



PUTUSAN

NOMOR : 595/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUAN SUDIN, beralamat di Jalan Siaga Raya Nomor 36 Rt.05 Rw. 05 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh 1. AGUS TRIBOWO SAKTI, SH.MH., 2. JEMELSON SINAGA, S.H. pada Kantor Law Office TRIBOWO & ASSOCIATES , yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. Masjid Nomor : 1b, Mampang, Pancoran Mas, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2014, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

MELAWAN

TUAN SIU NGO, beralamat di Jalan mesjid Al Fajri Rt. 012 Rw 001, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam ini diwakili oleh kuasa hukumnya ANDRY OKTAVIANES,S.H.M.H., J O H A N E S, S.H., DONNY W.L. TOBING, S.H.,ANDY N.SILTOR, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Jo.An & Partners, Komplek City Resrt Residences, Rukan Hawaii Blok A Nomor 92, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2013 ; selanjutnya disebut **TEBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, beralamat di Jalan Siaga Raya (Siaga Baru), Komplek Bappenas No. 27, Pejaten Barat, yang selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 572/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.SEL. tanggal 21 Mei 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

TENTANG PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Akta kesepakatan Bersama Nomor 19, tertanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan ENDANG BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan, mengandung cacat hukum dan batal demi hukum ;-----
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II Rt.05/Rw 05 Nomor 36, setempat dikenal dengan toko bangunan "ACHEN JAYA INDAH", berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2108/Pejaten Barat, dengan Surat Ukur Nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 25 September 2002, adalah harta bawaan milik penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat yaitu sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II Rt 05/Rw.05 Nomor 36, setempat dikenal dengan Ruko Bangunan "ACHEN JAYA INDAH," berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2108/Pejaten Barat, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 25 September 2002 ;-----

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai putusan tetap ;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 572/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel. tanggal 12 Juni 2014 dan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : Nomor : 572/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh : BUKAERI,S.H.,MM. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 kuasa hukum Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Mei 2014 dan pernyataan banding tersebut pada tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 15 Juli 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat , Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Juli 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juli 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2014, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2014 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2014, Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2014 ;-----



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 15 Juli 2014 telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 2 Juli 2014 pada pokoknya menyatakan :

Bahwa yudex factie salah menafsirkan Akta kesepakatan bersama dimana Akta kesepakatan bersama tertanggal 24 Oktober 2012 tersebut dan dibuat dan ditanda tangani Pemanding dan Terbanding untuk menyelesaikan secara menyeluruh akibat yang timbul dari perceraikan, dengan itikat baik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tekanan dari pihak manapun sehingga Pemanding dan terbanding wajib mematuhi dan tunduk pada Akta kesepakatan bersama tersebut sebagai Undang Undang bagi pemanding dan Terbanding dibagian pendahuluan Akta tersebut telah mengatur dan memasukkan harta bersama dalam perkawinan sebagaimana tersebut pada halaman 3 s/d 6 khususnya butir 1 s/d 22 termasuk pada butir 16 disebutkan dengan tegas bidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak milik No.2108/Pajaten barat seluas 567 M (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Tjhai Siu Ngo merupakan harta bersama ; -----

Bahwa kemudian dalam pasal 3 Akta Kesepakatan bersama tertanggal 24 Oktober 2012 Pemanding dan Terbanding secara tegas telah mengakui membagi dan menerima haknya masing-masing atas pembagian harta bersama kecuali atas tiga bidang harta bersama yang akan dijual kemudian dan dibagi sama yaitu 1. Bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2108/Pejaten Barat 2. Bidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak milik No,3526/Pejaten barat dan 3 Bidang tanah dan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3919/Pejaten Barat,berdasarkan fakta tersebut Judex Factie tidak bias membatalkan dan menyatakan Akta Kesepakatan bersama tersebut batal demi Hukum dikarenakan Akta kesepakatan bersama tersebut sebagai Undang Undang yang harus ditaati bagi Pemanding dan Terbanding ;-----

Menimbang,bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 5 Agustus I 2014 pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pemanding dalam Memori bandingnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding 1, Pemanding keliru dalam mengartikan pertimbangan hukum judex factie yang sudah tepat dimana Pemanding menganggap judex factie mengesampingkan Akta kesepakatan bersama sebagai Undang Undang yang bersifat lex spesialis hal mana adalah sebuah kekeliruan Pemanding dalam menanggapi pertimbangan hukum judex factie,bahwa ada kekeliruan dalam Akta kesepakatan bersama tersebut,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata,Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan dan oleh karenanya kesepakatan bersama tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.-----

Bahwa Terbanding membantah dan menolak dalil Pemanding pada angka 4 sampai dengan 7 halaman 6 samapai dengan 7 dalam memori,kerena Terbanding berpendirian bahwa Akta kesepakatan bersama tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagai mana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu salah satu sebab yang halal,lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah dilarang oleh Undang Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum,dalil Pemanding pada angka 1a3 patut dikesampingkan karena bukti T-6.T.8 dan T-9 tidak ada aslinya sehingga sebagai mana diatur dalam pasal 1888 KUH Perdata,maka bukti tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan oleh karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi DKI yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas a quo beserta surat-surat bukti serta keterangan saksi baik dari Terbanding semula Penggugat maupun dari Pembanding semula Tergugat yang terlampir didalamnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.572 Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 Mei 2014 dan memori banding, serta kontra Memori banding Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi pada pokoknya Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.-----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh meter persegi) terletak di Propensi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta selatan, kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Prejaten Bara, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36 setempat dikenal dengan Toko Banhgunan "Achen Jaya Indah " berdasarkan sertifikat Hak milik nomor 2108/Pejaten Barat dengan surat ukur nomor 01048/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 dan nomor identifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.01048, tertulis atas nama Tjhai Siu Ngo yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2002 yang menurut Terbanding semula Penggugat tidak termasuk harta gono gini karena dibeli oleh Terbanding semula Penggugat sebelum menikah dengan Pembanding semula Tergugat, sehingga tanah obyek sengketa tersebut dimasukkan sebagai harta bersama adalah merupakan kekeliruan, dan oleh karena itu menurut Terbanding semula Penggugat harta tersebut haruslah diberikan kepada Terbanding semula Penggugat.-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat membantah bahwa obyek sengketa merupakan barang bawaan Terbanding semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena obyek sengketa tersebut merupakan harta gono gini yang di peroleh antara Terbanding semula penggugat dengan Pembanding semula Tergugat dengan alasan Terbanding semula Penggugat telah menikah dengan Pembanding semula Tergugat secara Agama Budha pada Tahun 1996 dan baru didaftarkan dicatat sipil Kabupaten Blitung pada tanggal 12 Juni 2006 dan anak pertama bernama William Chandara lahir pada tanggal 08 Nopember 1997 hal tersebut dikuatkan oleh saksi Tergugat bernama 1. Ahmad Binn H. Turma yang menyatakan pada tahun 2003 Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat pada tahun 2003 sudah mempunyai 2 (dua) orang anak karena waktu itu Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat menyuntrak di rumah saksi, dan saksi 2 Pembanding semula Tergugat bernama Ahmad syarif yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terbanding semula penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sejak tahun 1998 yang menyatakan keduanya suami istri dan sudah mempunyai orang anak, saksi ke 3 Pembanding semula Tergugat bernama Tisnajaya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sejak tahun 1997 waktu keduanya menguntrak rumah dan saat itu sudah mempunyai anak.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan Turut Tergugat sebagai Notaris dan Pembuat Akta Tanah di Jakarta pada tanggal 6 juni 2003 membuat Akta jual beli Nomor 61/2003 antara Tuan Haji Murtaba selaku penjual dan Ny Tjhai Siu Ngo selaku Pembeli (Penggugat) asal Terbanding atas sebidang tanah dan bangunan Hak milik nomor 2108/Pejaten Barat seluas 567 M2 terletak di Propensi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu. Kelurahan Pejaten setempat dikenal dengan Siaga II RT.05 RW 05 Nomor 36 dan waktu waktu itu Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tidak dapat menunjukkan akta nikah kemudian keduanya menunjukkan Kartu keluarga 154755 C yang dikeluarkan oleh kelurahan Pasar Minggu yang menyatakan keduanya adalah sepasang suami istri dan dikuatkan dengan surat Pernyataan tanggal 6 juni 2003 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sejak tahun 1996 telah menikah secara Agama Budha dan baru dicatatkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 juni 2006 selain dikarunia 2 (dua) orang anak dan diperoleh pula obyek sengketa yang dibeli pada tanggal 6 juni 2003,maka oleh karena itu obyek sengketa tersebut merupakan harta gono gini antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat.-----

Menimbang,bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Akta kesepakatan bersama nomor 19 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Endang Betty Budiyaniti Moesigit,SH Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan,mengandung cacat hukum dan batal demi hukum haruslah dibatalkan.dan Akta kesepakatan bersama tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemanding semula Tergugat sebagai mana telah di pertimbangkan diatas,maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti akan disebutkan dalam putusan ini.-----

Memperhatikan Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman dan H I R serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I .

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;

DALAM PROVISI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2014 No.572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.-----

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2014 No 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Sel.-----

DALAM POKOK PERKARA.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2014 No.572/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Sel,yang dimohonkan banding tersebut dengan



MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menghukum Terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **8 Desember 2014** oleh kami **SILVESTER DJUMA, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **Dr.H.MOCHAMAD DJOKO, S.H.,M.Hum. dan SUTOTO HADI , S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 595/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 18 September 2014. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 15 Desember **2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut dan **Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr.H. MOCHAMAD DJOKO,S.H.M.Hum.

SILVESTER DJUMA, S.H.

SUTOTO HADI, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,00
2. Redaksi-----	Rp. 3.000,00
3. Pemberkasan-----	Rp. 139.000,00+
Jumlah-----	Rp. 150.000,00